



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 030 /B.II/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Membaca :**
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 30 Agustus 1990 Nomor.821.22/94/13/1990 tentang pengangkatan Sdr. ASMUNI, NIP.010063958. Penata (Gol. - III/c) sebagai Pj. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Tingkat II Lampung Utara.
 2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 19 Desember 1990 Nomor.175/3487/I-LU/1990 tentang usul pengangkatan Sdr. ASMUNI, NIP.010063958 Penata Tingkat I (Gol.III/d) sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang :**
1. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lampung Utara dengan keputusannya tanggal 15 Nopember 1990 Nomor.Kep.11/DPRD-LU/1990 menyetujui Sdr. ASMUNI sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Utara.
 2. bahwa Sdr. ASMUNI, NIP. 010063958 Penata Tingkat I (Gol. III/d) dipandang telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
 3. bahwa berhubung dengan itu kami tidak berkeberatan untuk menyetujui usul tersebut diatas.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38).

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor.14 tahun 1964, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.12 tahun 1974, tentang persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.9 tahun 1985 jo. Keputusan Presiden Nomor.29 tahun 1985 tentang jenjang Pangkat dan tunjangan jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat,
Sdr. ASMUNI, NIP. 010063958 Penata (Gol.III/c)
sebagai Pj. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Mengangkat
Sdr. ASMUNI, NIP. 010063958 Penata Tingkat I (Gol.III/d)
sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan Struktural Esselon III-b sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Telukbetung .-

Pada tanggal : 19-1-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada,

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Prop. Dati I Lampung di T.Betung
4. Yth. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Tk.I Lampung
5. Yth. Sdr. Itwil Prop. Dati I Lampung di T.Betung
6. Yth. Sdr. Kadit Sospol/Kepala Biro Kepegawian Pemda Tk.I Lampung
7. Yth. Sdr. Bupati Kdh. Tk.II Lampung Utara di Kotabumi
8. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tk.II Lampung Utara di Kotabumi.
9. Yth. Sdr. Anggota MUSPIDA Tk.II Lampung Utara.
10. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Pemda Tk.I Lampung di T.Betung.
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
12. Himpunan Keputusan-keputusan.

-----pjn-----